



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Bidang
Dari : Sekretaris
Tanggal : 25 Maret 2022
Nomor : 102 / SEK / III / 2022
Hal : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022

Kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Maret 2022
Jam : 08.00 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan
Tahun 2022
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

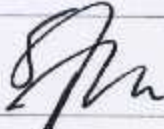
SEKRETARIS

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650906 198603 2 009

HARI : Selasa
 TANGGAL : 29 Maret 2022
 JAM : 08.00 s.d. Selesai
 ACARA : RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sapta. H	Sek	
2.			
3.	NIKEN.	PABD PPA	
4.	DESY SUPRIYANTI	Leahad. CPA	
5.	NASIB	Kabid PPe	
6.	Eryna Damayanti.	Is Vmpg	
7.	Mzalung.	Kasab Pk	
8.	Novi Andreani	Postakawan Ahlir Muba	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

DOKUMENTASI





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal : 29 Maret 2022
Tempat : R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan : Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Rapat Provinsi Jawa Tengah
Dihadiri : Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;

- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
 4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2022 adalah unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita (khususnya informasi tentang G30S-PKI).
 - e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
 - f. Selanjutnya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.

- g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2022 adalah unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita (khususnya informasi tentang G30S-PKI).

III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19650906 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/2428 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/1596 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, namun ada yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan;
 - c. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pengguna Informasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- a. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/340 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/1596 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1596 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2022

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Atasan PPID Pembantu



EDY SUPRIYANTA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/ TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/1596 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI DIKECUALIKAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Koleksi buku dan arsip yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita	1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara 2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 12 ayat 3 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 6. UU No. 25 Tahun 2009 tentang	Menimbulkan ketidaknyamanan (kegaduhan) dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama dan sosial	1. Mencegah perpecahan ataupun konflik 2. Melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia	25 Tahun

		Pelayanan Publik 7. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 8. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 9. UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
--	--	---	--	--	--

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

Atasan PID Pembantu



EDY SUPRIYANTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

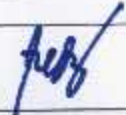
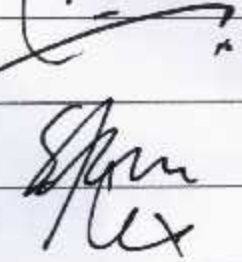
BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22 / 2356

Pada Hari ini, dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Koleksi buku dan arsip yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan	1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara 2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 12 ayat 3 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Menimbulkan ketidaknyamanan (kegaduhan) dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama dan	1. Mencegah perpecahan ataupun konflik 2. Melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia	25 Tahun

	dengan kebijakan politik yang dianut negara kita	Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 6. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 8. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 9. UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	sosial		
--	--	--	--------	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sapta Hermawati, SH, MM	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2.	Drs. Widhi Setyawan, MM	Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
3.	Yusadar Armunanto, SH, MH	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
4.	Nasib, S.Sos, MM	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	
5.	Drs. Dedy Supriyadi, M.Si	Kabid Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
6.	Niken Aroem Ardhani, SH,MM	Kabid Pengolahan, Pelestarian, dan Akuisisi Arsip	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku
Atasan/PID Pembantu

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

